

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN



UNIVERSITAS LANGLANGBUANA TENTANG

KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 13445 /UN30/KS/2021

Nomor: 2428 /UNLA/R/KL/XII/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (31 – 12 –2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

Dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, SH., MH.

: Dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Langlangbuana berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/110/YPTBL/XII/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Langlangbuana dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlangbuana, yang berkedudukan di Jl. Karapitan No. 116 Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
for	1
11	- H

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, *symposium* dan *workshop*;
- b. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan *editor* atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- c. Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak:
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
the	0
1	1

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatangan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya;
- (3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail: rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Langlangbuana

Alamat : Jl. Karapitan No. 116 Bandung Jawa Barat U.P : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Telepon : (022) 4218084, 4230601

Faksimile: (022) 423714

E-mail: rektoratunla@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
Him	1

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 10 PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditandatangani.

PIHAK KESATU

SOLULI AS BEN REF

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

PIHAK KEDUA

Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, SH., MH.

PIHAK II